



PUTUSAN

Nomor 52 PK/Pid/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : **STENNO SENTOSA, SE Pgl STENO
Bin HERMANTO;**

Tempat lahir : Padang;

Umur / tanggal lahir : 29 tahun / 24 April 1987;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Komplek Jundul Rawang Blok QQ
Nomor 10 Rt. 3 Rw. 6 Kelurahan
Rawang Barat Kecamatan Padang
Selatan Kota Padang;

Agama : Khatolik;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Mahkamah Agung tersebut,

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Padang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa STENNO SENTOSA, SE Pgl STENO Bin HERMANTO, pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2016 bertempat di Rumah Saksi IFRI. SH Pgl IF di Jalan Kapalo Koto Nomor 18 Rt. 01 Rw. 02 Kelurahan Kapalo Koto Kecamatan Pauh Kota Padang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat Palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari Terdakwa terdesak oleh hutang kemudian timbul niat Terdakwa untuk menyewa/merental Mobil yang kemudian akan Terdakwa gadaikan untuk membayar hutang tersebut, selanjutnya pada tanggal 24 Maret 2016 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa menelpon saksi IFRI. SH Pgl IF lalu menanyakan apakah Ianya ada memiliki Mobil Avanza untuk Terdakwa rental atau kontrak selama satu bulan untuk membawa SPG Planet kemudian saksi IFRI. SH Pgl IF menjawab "saat ini kosong, nanti saya carikan", kemudian pada tanggal 28 Maret 2016 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh saksi IFRI. SH Pgl IF dan mengatakan "Avanza tidak ada, yang ada Mobilio" kemudian Terdakwa menjawab "Saya pikir-pikir dulu", selanjutnya sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa kembali menelpon saksi IFRI. SH Pgl IF dan mengatakan "Boleh, malam ini Mobil Mobilio tersebut saya ambil" dijawab oleh saksi IFRI. SH Pgl IF "Oke", selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah saksi IFRI SH Pgl IF di daerah Pasar Baru Unand Kecamatan Pauh Kota Padang, lalu Terdakwa menanyakan kepada saksi IFRI SH Pgl IF "Apakah Unit Mobil Mobilio telah datang" kemudian dijawab oleh saksi IFRI SH Pgl IF "sebenar, saya telepon dulu", selanjutnya sekitar pukul 21.00 WIB saksi RAYMOND PUTRA datang dengan membawa 1 (satu) unit Mobil Honda Mobilio warna Hitam Mutiara BA-1236-OA, lalu saksi RAYMOND PUTRA menanyakan kepada Terdakwa "Untuk apa Mobil ini dipakai, sama Koko", lalu Terdakwa menjawab "Untuk operasional Padang, SPG Utama Funiture yang berkantor di Bay Pass, Mobil ini baru Bang, dimana kreditnya dan berapa pembayaran kreditnya perbulan", kemudian saksi RAYMOND PUTRA mengatakan "Di CIMB Niaga, perbulan empat jutaan", lalu Terdakwa menjawab "Saya sebelumnya sudah pernah merental Mobil dari IFRI, aman Bang", lalu saksi RAYMOND PUTRA Menjawab "Iyalah, kalau begitu" lalu pada saat tersebut disepakati nilai rental Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyerahkan uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada RAYMOND PUTRA sedangkan sisanya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dijanjikan oleh Terdakwa esok harinya kemudian saksi RAYMOND PUTRA menyerahkan kunci beserta STNK 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio warna Hitam Mutiara BA 1236 OA kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membawa 1 (Satu) unit Mobil Honda Mobilio warna Hitam Mutiara BA-1236-OA

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 52 PK/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian Terdakwa dengan meminta HENDRA (DPO) untuk mengadaikan mobil Honda Mobilio tersebut kepada ALWIS, selanjutnya Terdakwa bersama dengan HENDRA dengan ditemani oleh saksi RUDI HARTONO, S.Kom Pgl RUDI membawa 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio warna hitam Mutiara BA 1236 OA tersebut ke rumah ALWIS di daerah Jati Kota Padang untuk digadaikan kemudian pada saat tersebut Terdakwa atas bantuan dari HENDRA berhasil mengadaikan mobil tersebut kepada ALWIS sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Bahwa kemudian Pada hari Jumat tanggal 1 April 2016 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa menelpon saksi KADIR dan mengatakan bahwa “Ada Mobilio surat sebelah warna hitam tahun 2016, saya mau menjualnya seharga tiga puluh juta rupiah, bisa APAK carikan pembelinya” lalu saksi KADIR menjawab “Ngak kurang lagi harganya” Terdakwa menjawab “dua puluh lima juta rupiah, harga matinya” lalu saksi KADIR menjawab “Belanja untuk saya bagaimana” kemudian Terdakwa menjawab “Saya bersih dua puluh lima juta rupiah, berapa APAK jual terserah” kemudian saksi KADIR menjawab “Nanti dikabari, saya cari dulu”. Kemudian Pada hari Sabtu tanggal 2 April 2016 sekitar pukul 11.00 WIB saksi KADIR menelpon Terdakwa dan mengatakan “Kalau dua puluh juta rupiah, ada yang mengambil, semalam-malam hari orang itu dari Sungai Penuh ke Padang” lalu Terdakwa menjawab “saya pikir-pikir dulu”, selanjutnya sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa kembali menelepon KADIR dan mengatakan “Apakah pasti itu PAK, kalau pasti tidak apa-apa dua puluh juta rupiah” lalu saksi KADIR menjawab “Pasti, sudah A satu”, selanjutnya sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa kembali menelpon saksi KADIR dan mengatakan “Bagaimana PAK, sudah datang orangnya, apa belum” lalu saksi KADIR mengatakan “Orang itu baru jam empat sore berangkat dari Sungai Penuh menuju Padang, mungkin jam sebelas atau dua belas sampai di Padang, nanti kalau sudah sampai saya telepon”;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 April 2016 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa menelpon saksi KADIR dan mengatakan “Bagaimana PAK KADIR, telah datang orangnya “lalu saksi KADIR menjawab” ini sudah sama saya orangnya menunggu-nunggu, saya sama orangnya sekarang di depan showroom Berlian Jaya Motor di Bay Pass Km. 10”, selanjutnya Terdakwa pergi ke kedai di depan Showroom Berlian Jaya

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 52 PK/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor dan bertemu dengan saksi KADIR bersama dengan saksi DEPI HASIL SASTRA Pgl DEPI, saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi KADIR bahwa Mobil Honda Mobilio sedang tergadai ke orang lain, pinjam dulu uang Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus rupiah) untuk menebusnya lalu saksi KADIR menjawab "Aman" setelah uang Terdakwa terima kemudian Terdakwa pergi menembus gadai 1 (satu) unit Mobil Honda Mobilio warna hitam mutiara BA 1236 OA kepada ALWIS dan setelah di tebus kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) unit Mobil Honda Mobilio warna hitam Mutiara BA 1236 OA tersebut ketempat saksi KADIR dan saksi DEPI HASIL SASTRA Pgl DEPI yang telah menunggu ditepi Jalan raya di depan Kantor MNC Finance Jalan Kimangunsarkoro daerah Jati Kota Padang, kemudian Terdakwa menyerahkan Kunci serta STNK 1 (satu) unit Mobil Honda Mobillio warna Hitam Mutiara BA-1236-OA kepada saksi DEPI HASIL SASTRA Pgl DEPI, kemudian saksi DEPI HASIL SASTRA Pgl DEPI membawa Unit Mobil Honda Mobillio warna Hitam Mutiara BA-1236-OA kemudian Terdakwa mengikuti saksi DEPI HASIL SASTRA Pgl DEPI untuk mengambil uang di ATM BRI dengan ditemani oleh saksi KADIR dan setelah saksi KADIR menerima uang dari saksi DEPI HASIL SASTRA Pgl DEPI kemudian saksi KADIR naik ke atas Mobil yang Terdakwa bawa lalu saksi KADIR menyerahkan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sedangkan saksi DEPI HASIL SASTRA Pgl DEPI pergi dengan membawa 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio warna hitam Mutiara BA 1236 OA tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi RAYMOND PUTRA mengalami kerugian sebesar Rp191.500.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUH Pidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa STENNO SENTOSA, SE Pgl STENO Bin HERMANTO, pada hari Minggu tanggal 3 April 2016 sekira jam 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2016 bertempat di Depan Kantor MNC Finance di Jalan Kis Mangunsarkoro daerah Jati Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 52 PK/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 24 Maret 2016 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa menelpon saksi IFRI, SH Pgl IF lalu menanyakan apakah hanya ada memiliki Mobil Avanza untuk Terdakwa rental atau kontrak selama satu bulan untuk membawa SPG Planet kemudian saksi IFRI, SH Pgl IF menjawab “saat ini kosong, nanti saya carikan”, kemudian Pada tanggal 28 Maret 2016 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh saksi IFRI, SH Pgl IF dan mengatakan “Avanza tidak ada, yang ada Mobilio” kemudian Terdakwa menjawab “Saya pikir-pikir dulu”, selanjutnya sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa kembali menelpon saksi IFRI. SH Pgl IF dan mengatakan “Boleh, malam ini Mobil Mobilio tersebut saya ambil” dijawab oleh saksi IFRI. SH Pgl IF “Oke”, selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah saksi IFRI SH Pgl IF di daerah Pasar Baru Unand Kecamatan Pauh Kota Padang, lalu Terdakwa menanyakan kepada saksi IFRI SH Pgl IF “Apakah Unit Mobil Mobilio telah datang” kemudian dijawab oleh saksi IFRI SH Pgl IF “sebentar, saya telepon dulu”, selanjutnya sekitar pukul 21.00 WIB saksi RAYMOND PUTRA datang dengan membawa 1 (satu) unit Mobil Honda Mobilio warna Hitam Mutiara BA-1236-OA, lalu saksi RAYMOND PUTRA menanyakan kepada Terdakwa “Untuk apa Mobil ini dipakai, sama Koko”, lalu Terdakwa menjawab “Untuk operasional Padang, SPG Utama Funiture yang berkantor di Bay Pass, Mobil ini baru Bang, dimana kreditnya dan berapa pembayaran kreditnya perbulan”, kemudian saksi RAYMOND PUTRA mengatakan “Di CIMB Niaga, perbulan empat jutaan”, lalu Terdakwa menjawab “Saya sebelumnya sudah pernah merental Mobil dari IFRI, aman Bang”, lalu saksi RAYMOND PUTRA Menjawab “Iyalah, kalau begitu” lalu pada saat tersebut disepakati nilai rental Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyerahkan uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada RAYMOND PUTRA sedangkan sisanya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dijanjikan oleh Terdakwa esok harinya kemudian saksi RAYMOND PUTRA menyerahkan kunci beserta STNK 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio warna Hitam Mutiara

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 52 PK/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BA 1236 OA kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) unit Mobil Honda Mobillio warna Hitam Mutiara BA-1236-OA tersebut kemudian Terdakwa dengan meminta HENDRA (DPO) untuk mengadaikan mobil Honda Mobillio tersebut kepada ALWIS, selanjutnya Terdakwa bersama dengan HENDRA dengan ditemani oleh saksi RUDI HARTONO, S.Kom Pgl RUDI membawa 1 (satu) unit mobil Honda Mobillio warna hitam Mutiara BA 1236 OA tersebut ke rumah ALWIS di daerah Jati Kota Padang untuk digadaikan kemudian pada saat tersebut Terdakwa atas bantuan dari HENDRA berhasil mengadaikan mobil tersebut kepada ALWIS sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Bahwa kemudian Pada hari Jumat tanggal 1 April 2016 sekitar pukul 14.00 WIB timbul niat Terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit Mobil Honda Mobillio warna hitam Mutiara BA 1236 OA tersebut kemudian Terdakwa menelpon saksi KADIR dan mengatakan bahwa "Ada Mobillio surat sebelah warna hitam tahun 2016, saya mau menjualnya seharga tiga puluh juta rupiah, bisa APAK carikan pembelinya" lalu saksi KADIR menjawab "Ngak kurang lagi harganya" Terdakwa menjawab "dua puluh lima juta rupiah, harga matinya" lalu saksi KADIR menjawab "Belanja untuk saya bagaimana" kemudian Terdakwa menjawab "Saya bersih dua puluh lima juta rupiah, berapa APAK jual terserah" kemudian saksi KADIR menjawab "Nanti dikabari, saya cari dulu". Kemudian Pada hari Sabtu tanggal 2 April 2016 sekitar pukul 11.00 WIB saksi KADIR menelpon Terdakwa dan mengatakan "Kalau dua puluh juta rupiah, ada yang mengambil, semalam-malam hari orang itu dari Sungai Penuh ke Padang" lalu Terdakwa menjawab "saya pikir-pikir dulu", selanjutnya sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa kembali menelepon KADIR dan mengatakan "Apakah pasti itu PAK, kalau pasti tidak apa-apa dua puluh juta rupiah" lalu saksi KADIR menjawab "Pasti, sudah A satu", selanjutnya sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa kembali menelpon saksi KADIR dan mengatakan "Bagaimana PAK, sudah datang orangnya, apa belum" lalu saksi KADIR mengatakan "Orang itu baru jam empat sore berangkat dari Sungai Penuh menuju Padang, mungkin jam sebelas atau dua belas sampai di Padang, nanti kalau sudah sampai saya telepon";
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 3 April 2016 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa menelpon saksi KADIR dan mengatakan "Bagaimana PAK

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 52 PK/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KADIR, telah datang orangnya” lalu saksi KADIR menjawab “ini sudah sama saya orangnya menunggu-nunggu, saya sama orangnya sekarang di depan showroom Berlian Jaya Motor di Bay Pass Km. 10”, selanjutnya Terdakwa pergi ke kedai di depan Showroom Berlian Jaya Motor dan bertemu dengan saksi KADIR bersama dengan saksi DEPI HASIL SASTRA Pgl DEPI, saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi KADIR bahwa Mobil Honda Mobilio sedang tergadai ke orang lain, pinjam dulu uang Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus rupiah) untuk menebusnya lalu saksi KADIR menjawab “Aman” setelah uang Terdakwa terima kemudian Terdakwa pergi menembus gadai 1 (satu) unit Mobil Honda Mobilio warna hitam mutiara BA 1236 OA kepada ALWIS dan setelah di tebus kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) unit Mobil Honda Mobilio warna hitam Mutiara BA 1236 OA tersebut ketempat saksi KADIR dan saksi DEPI HASIL SASTRA Pgl DEPI yang telah menunggu ditepi Jalan raya di depan Kantor MNC Finance Jalan Kimangunsarkoro daerah Jati Kota Padang, kemudian Terdakwa menyerahkan Kunci serta STNK 1 (satu) unit Mobil Honda Mobillio warna Hitam Mutiara BA-1236-OA kepada saksi DEPI HASIL SASTRA Pgl DEPI, kemudian saksi DEPI HASIL SASTRA Pgl DEPI membawa Unit Mobil Honda Mobillio warna Hitam Mutiara BA-1236-OA kemudian Terdakwa mengikuti saksi DEPI HASIL SASTRA Pgl DEPI untuk mengambil uang di ATM BRI dengan ditemani oleh saksi KADIR dan setelah saksi KADIR menerima uang dari saksi DEPI HASIL SASTRA Pgl DEPI kemudian saksi KADIR naik ke atas Mobil yang Terdakwa bawa lalu saksi KADIR menyerahkan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sedangkan saksi DEPI HASIL SASTRA Pgl DEPI pergi dengan membawa 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio warna hitam Mutiara BA 1236 OA tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi RAYMOND PUTRA mengalami kerugian sebesar Rp191.500.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUH Pidana;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang tanggal 28 September 2016 yang isinya adalah sebagai berikut :

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 52 PK/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa STENNO SENTOSA, SE Pgl STENO Bin HERMANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa STENNO SENTOSA, SE Pgl STENO Bin HERMANTO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) mobil minibus Honda Mobilio tahun 2015 BA 1236 OA, Nomor Rangka MHRD4730FJ412621 Nomor Mesin L15Z11218667 warna hitam mutiara beserta STNK;

Dikembalikan kepada saksi RAYMON PUTRA;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 484/Pid.B/2016/PN.Pdg., tanggal 12 Oktober 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Stenno Sentosa, SE Pgl Steno Bin Hermanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan;
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) mobil minibus Honda Mobilio tahun 2015 BA 1236 OA, Nomor Rangka MHRD4730FJ412621 Nomor Mesin L 15Z11218667 warna hitam mutiara beserta STNK;

Dikembalikan kepada saksi Raymon Putra;

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan peninjauan kembali Nomor 01/AKta/Pk/Pid/2017/PN.Bdg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 April 2017 dari Terpidana, mengajukan permohonan agar putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 484/Pid.B/2016/PN.Pdg, tanggal 12 Oktober 2016 tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 52 PK/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dihadapan Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana pada tanggal 12 Oktober 2016 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap

Menimbang bahwa alasan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdapat kekeliruan/kesalahan dan kelalaian menerapkan Asas Hukum *Nebis In Idem* dalam putusan *Judex Facti* yang dimohonkan pemeriksaan Peninjauan Kembali *a quo*. Asas hukum *Nebis In Idem* dilanggar oleh Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 12 Oktober 2016 Nomor 484/Pid.B/2016/PN.Pdg., karena tindak pidana penggelapan dalam putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali *a quo* telah pernah diadili dan diputus oleh putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 15 Agustus 2016 Nomor 435/Pid.B/2016/PN.Pdg., dalam peristiwa tindak pidana penggelapan di tempat (*locus delicti*) dan waktu (*tempus delicti*) yang sama di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang. Oleh karena itu Putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali *a quo* harus dibatalkan karena melanggar asas hukum *Nebis In Idem* dan melanggar ketentuan Pasal 76 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHPidana, BAB VIII tentang gugurnya hak menuntut hukuman dan Pasal 18 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
2. Pemohon Peninjauan Kembali telah selesai melaksanakan isi putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 15 Agustus 2016 Nomor 435/Pid.B/2016/PN.Pdg., ironisnya Pemohon Peninjauan Kembali dituntut dan diadili lagi di Pengadilan Negeri Padang dengan Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 12 Oktober 2016 Nomor 484/Pid.B/2016/PN.Pdg., dengan perbuatan tindak pidana yang sama, waktu yang sama dan tempat yang sama di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang. Oleh karena itu putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali *a quo* telah melanggar asas *Nebis In Idem*, akibatnya putusan yang dimohonkan Permintaan Peninjauan Kembali *a quo* batal demi hukum;
3. Kewenangan menuntut pidana dan menjalankan pidana dalam KUHP, setiap perkara pidana hanya dapat disidangkan, diadili dan diputus satu kali saja atau dengan kata lain, suatu perkara pidana yang telah diputuskan oleh hakim tidak dapat diperiksa dan disidangkan kembali

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 52 PK/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk yang kedua kalinya. Ketentuan tersebut secara tegas dinyatakan dalam Pasal 76 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP, BAB VIII tentang Gugurnya Hak Menuntut Hukuman dan Gugurnya Hukuman. Pasal tersebut menyatakan bahwa :

(1) Kecuali dalam keputusan hakim masih boleh diubah lagi, maka orang tidak boleh dituntut sekali lagi lantaran perbuatan yang baginya telah diputuskan oleh hakim Negara Indonesia, dengan keputusan yang tidak boleh diubah lagi (*in kracht van gewijsde*). Dalam Ayat (2) menyatakan : jika putusan itu berasal dari hakim lain, maka penuntutan tidak boleh dijalankan terhadap orang itu oleh sebab perbuatan itu juga dalam hal :

- a. Pembebasan atau pelepasan dari penuntutan hukum dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 15 Agustus 2016 Nomor 435/Pid. B/2016/PN.Pdg., telah dijalankan oleh Pemohon Peninjauan Kembali;
- b. Putusan hukuman dan hukumannya telah habis/selesai dijalankan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, atau mendapat ampun atau hukuman tersebut gugur (karena daluwarsa penuntutan);

Ketentuan hukum di atas dalam hukum pidana disebut dengan asas *Ne Bis In Idem*, yang artinya orang tidak boleh dituntut sekali lagi karena perbuatan (peristiwa) yang baginya telah diputuskan oleh hakim;

(2) Berlakunya asas hukum *Ne Bis In Idem* tersebut dikarenakan, terhadap Pemohon Peninjauan Kembali terkait suatu perbuatan pidana dalam perkara ini telah diambil putusan oleh hakim dengan vonis yang sudah berkekuatan hukum tetap dan tidak dapat diubah lagi yaitu Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 15 Agustus 2016 Nomor 435/Pid.B/2016/PN.Pdg. baik itu putusan yang bersifat penjatuhan hukuman (*veroordeering*), putusan bebas (*vrijspreek*), dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslaag van rechtsvervolging*)

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam Pasal 18 (5) menyatakan bahwa "Setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap"

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 52 PK/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 15 Agustus 2016 Nomor 435/Pid. B/2016/PN.Pdg. Pasal ini mengatur tentang Hak Memperoleh Keadilan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa asas *Ne Bis In Idem* adalah asas yang mengatur tentang bahwa seseorang tidak dapat dituntut sekali lagi atas perbuatan atau peristiwa yang baginya telah diputuskan oleh hakim. Asas ini merupakan salah satu bentuk penegakan hukum bagi Terdakwa dalam menciptakan kepastian hukum;

Pentingnya perlindungan Terdakwa dari kepastian hukum dikaitkan terhadap Asas *Ne Bis In Idem* mendapat perhatian yang serius yakni bentuk perlindungan yang diberikan mengalami perluasan tidak hanya ditujukan pada Terdakwa dalam proses persidangan, apalagi Terdakwa dituntut untuk yang ke dua kalinya dalam peristiwa yang sama yaitu diadili yang kedua kalinya dengan Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 12 Oktober 2016 Nomor 484/Pid.B/ 2016/PN.Pdg., sehingga perlu juga perlindungan terhadap Terdakwa akibat penyalahgunaan wewenang /kekuasaan/ kekeliruan/ kesalahan penegak hukum pada waktu persidangan perkara pidana yang dimohonkan Peninjauan Kembali *a quo*;

Tujuan *Ne Bis In Idem* : setiap putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim terhadap diri Terdakwa baik putusan yang merupakan pemidanaan ataupun putusan yang lainnya adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban yang diberikan oleh undang-undang terhadap Terdakwa yang telah terbukti secara sah dan berdasarkan bukti yang kuat telah melakukan atau tidak melakukan suatu tindak pidana. Setiap Terdakwa yang telah terbukti melakukan satu tindak pidana hanyalah dapat dipertanggungjawabkan terhadap peristiwa atau tindak pidana yang telah dilakukannya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang tidak pernah dilakukannya, dan juga hanya berhak menjalani hukuman yang dijatuhkan oleh hakim atas peristiwa dan tindak pidana yang dilakukannya;

KUHP sebagai hukum positif yang berlaku di Negara Indonesia, menyatakan secara tegas dalam Pasal 76, terhadap diri Terdakwa hanya diperbolehkan diperiksa dalam persidangan, sekali saja terhadap peristiwa pidana yang dilakukan dan secara tegas KUHP



melarang Terdakwa untuk diperiksa dan disidangkan kembali yang kedua kalinya dengan peristiwa dan tindak pidana yang sama; Penerapan Asas *Ne Bis In Idem* dalam perkara pidana adalah mempunyai suatu tujuan tertentu. Tujuannya antara lain :

1. Jangan sampai pemerintah berulang-ulang membicarakan tentang peristiwa pidana yang sama, sehingga dalam suatu perkara pidana ada beberapa putusan-putusan yang kemungkinan akan mengurangi kepercayaan rakyat terhadap pemerintahannya, seperti putusan yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali *a quo*;
2. Sekali orang sebagai Terdakwa harus diberi ketenangan hati, janganlah orang dibiarkan terus menerus terancam oleh bahaya penuntutan kembali dalam peristiwa yang sekali telah diputus yaitu putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 15 Agustus 2016 Nomor 435/Pid.B/2016/PN.Pdg;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan peninjauan kembali Pemohon peninjauan kembali /Terpidana yang menyatakan putusan *Judex Facti* terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dan terdapat kekeliruan penerapan asas *Nebis in Idem* dalam putusan *Judex Facti* Nomor 484/Pid.B/2016/PN.Pdg., tanggal 12 Oktober 2016 karena tindak pidana penggelapan yang diputus Pengadilan Negeri Padang Nomor 484/Pid.B/2016/PN.Pdg., tanggal 12 Oktober 2016 yang dilakukan oleh Terdakwa, dalam perkara yang sama baik mengenai *tempus delicti* maupun *locus delicti* telah diputus oleh Pengadilan Padang Nomor 435/Pid.B/2016/PN.Pdg., tanggal 15 Agustus 2016, oleh putusan Nomor 484/Pid.B/2016/PN.Pdg., tanggal 12 Oktober 2016 tersebut harus dinyatakan batal demi hukum;

Bahwa alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan karena *locus delicti* dan *tempus delicti* serta barang bukti dalam perkara Nomor 484/Pid.B/2016/PN.Pdg., tanggal 12 Oktober 2016 adalah berbeda dengan perkara Nomor 435/Pid.B/2016/PN.Pdg., tanggal 15 Agustus 2016;

Bahwa perkara Nomor 484/Pid.B/2016/PN.Pdg., tanggal 12 Oktober 2016 *tempus delictinya* Senin tanggal 28 Maret 2016 sekitar jam 22.00 WIB, *locus delictinya* di rumah saksi I. Ifri SH., di Jalan Kapolo Koto Nomor 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 01 RW.02 Kelurahan Kapalo, Kecamatan Pauh Kota Padang dengan barang bukti Honda Mobilio Nomor Polisi BA 1236 OA, sedang dalam perkara Nomor 435/Pid.B/2016/Pn.Pdg., tanggal 15 Agustus 2016, *tempus delictinya* hari minggu tanggal 20 Maret 2016 sekitar jam 19.30 WIB *locus delicti* di Simpang Adabiah Jati Padang sedang barang bukti yang gelapkan adalah Mobil Toyota Avanza Veloz Nomor Polisi BA 1427 QB, dengan korban Joni Zulfiandi sedangkan dalam perkara Nomor 484/Pid.B/2016/PN.Pdg., tanggal 12 Oktober 2016 korbannya adalah Raymond Putra;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka terdapat alasan yang cukup sesuai ketentuan hukum untuk menolak permohonan Peninjauan Kembali dan putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana ditolak, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana;

Mengingat Pasal 372 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana : **STENNO SENTOSA, SE Pgl STENO Bin HERMANTO** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 21 Agustus 2017** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, dan **Desnayeti M, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 52 PK/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana dan Penuntut Umum;

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Sumardijatmo, S.H., M.H.

ttd./

Desnayeti M, S.H., M.H.,

Hakim Ketua :

ttd./

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd./

Nur Sari Baktiana, SH., MH.

Untuk Salinan,

MAHKAMAH AGUNG R.I.

Panitera

Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.HUM.

NIP. 196110101986122001

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 52 PK/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)